



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas Kode Pos 79462, Telp. (0562) 392327, Fax. (0562) 392327

Website : <http://www.dpmpstpsambas.go.id>, Email : dpmpstpsambas@gmail.com

Sambas (Kal – Bar)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 17 /DPMPTSP/2023**

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Diktum ke 3 (tiga) Keputusan Bupati Sambas Nomor 175/DPMPTSP/2023 tentang Maklumat Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan agar terlaksana dengan tertib dan teratur, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas tentang pemberian kompensasi kepada penerima layanan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sambas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan penetapan dan penerapan standar pelayanan;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: 63/KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 57);
 11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 69);
 12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 64);
 13. Keputusan Bupati Sambas Nomor 960/DPMPTSP/2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;
 14. Keputusan Bupati Sambas Nomor 1014/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;
 15. Keputusan Bupati Sambas Nomor 175/DPMPTSP/2023 tentang Maklumat Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan kompensasi kepada penerima layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;

KEDUA : Pemberian kompensasi kepada penerima layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Tidak ada Petugas di meja front office maka diberikan kompensasi dapat diterima langsung oleh atasan petugas dan diberikan Souvenir;
2. Tidak menerima layanan 3S (senyum, salam,sapa) dari petugas maka dapat kompensasi Permintaan maaf dari atasan petugas;
3. Layanan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka diberi kompensasi bertemu langsung dengan atasan petugas dan diberi Souvenir;

4. Layanan tidak sesuai dengan Mekanisme dan Prosedur maka diberikan Kompensasi Bertemu langsung dengan atasan petugas dan diberikan Souvenir;
5. Penyelesaian layanan melebihi jangka waktu maka diberikan Kompensasi maka dapat kompensasi Permintaan maaf dari petugas dan diberikan souvenir;
6. Layanan informasi yang tidak mendapatkan Konfirmasi jawaban lebih dari 24 jam maka diberikan Kompensasi Bertemu Pejabat Fungsional untuk menyampaikan pengaduan serta diberikan Souvenir;
7. Produk layanan tidak sesuai / terdapat kesalahan ketik diberikan Kompensasi maka dapat kompensasi Permintaan maaf dari petugas dan diberikan Souvenir; dan
8. Layanan pengaduan yang tidak mendapatkan konfirmasi bahwa pengaduan telah ditindaklanjuti lebih dari 2 x 24 jam maka diberikan kompensasi Bertemu Pejabat Fungsional untuk menyampaikan pengaduan dan diberikan Souvenir.

KETIGA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Nomor 16/DPMPTSP/2023 tentang Pemberian Kompensasi Ketidak Sesuaian Standar Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Penerima Layanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMBAS,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS" around the top edge and "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU" around the bottom edge. In the center of the stamp, there is a blue ink signature that appears to be "SU HENDRI".